



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

Pelayanan Pembuatan Penggantian KTP-el karena rusak atau hilang

No. SK :

Persyaratan

1. KTP-el Yang Rusak (Pengantar RT/RW/Kades/Lurah, Melampirkan KTP-el yang rusak , Fotokopi KK SIAK Mengusulkan melalui TPDK Kecamatan / Dinas)
2. KTP-el Hilang (Pengantar RT /RW/Kades/Lurah , Melampirkan Surat Laporan Kehilangan dari kepolisian , Fotokopi KK SIAK, Mengusulkan melalui TPDK Kecamatan / Dinas)
3. Perubahan Data KTP-el (Pengantar RT/RW/Kades/Lurah, Melampirkan KTP-el, Melampirkan fotokopi KK perubahan , Mengusulkan melalui TPDK Kecamatan, Pemohon yang akan memperbaiki foto dan tandatangan wajib datang ke Disdukcapil)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan penggantian KTP-el
2. Pengolah data Identitas penduduk menerima mengoreksi kelengkapan persyaratan. - Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon, - jika persyaratan lengkap maka diteruskan kepada Petugas pencetakan KTP-el di Dinas
3. Petugas Pencetakan KTP-el di Dinas melakukan Konsolidasi data perekaman KTP-el kepada Kemendagri - jika data bermasalah dikembalikan kepada pengolah data identitas penduduk untuk dilakukan konfirmasi kepada pemohon - jika tidak bermasalah dilakukan pencetakan KTP-el dan diregistrasi, selanjutnya diteruskan kepada pengolah data identitas penduduk
4. Pengolah data Identitas penduduk menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari / One Day Service

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung

1. KTP-EI

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.